

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **NURUL AFLAHATUN NA'IMAH** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana srata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



Dr.Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
NIP.197001031991031003

Sekretaris,

Amey

Dr. Abdul Kholiq Syafaat, MA
NIP.197106052008011026

Penguji I,

Penguji I,

Drs. M. Mardjudi, SH
NIP. 194810061978031003

Penguji II,



Abd Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Pembimbing,

✓ AK

Dr.Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
NIP. 197001031991031003

Surabaya, 12 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya

Dekani,



Dr.H.A.Faishal Haq,M.Ag
NIP 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang “Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narotika dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Analisis Terhadap Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kab./Kota). Studi bertujuan untuk membahas dan menjawab tentang (1) Bagaimana fungsi dan wewenang Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika (2) Bagaimana fungsi dan wewenang Badan Narkotika Kabipaten Sidoarjo tehadap pencegahan penyalahgunaaan narkotika dalam perspektif fiqh siyasah.

Guna menjawab pertanyaan diatas, penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan tehnik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode *interview* (wawancara) yang didokumentasikan dengan pencatatan dan arsip/dokuen resmi yang berkaitan dengan penelitian, serta telaah terhadap sumber primer dan sekunder yakni buku buku yang berhubungan dengan penelitian. Teknik analisisnya menggunakan metode deskriptif induktif yakni menggambarkan upaya yang dilakukan oleh BNK Sidoarjo dengan menyesuaikan data yang ada dilapangan dengan konsep teori fiqh siyasah.

Dalam penelitian ini ditemukan kesesuaian antara BNK Sidoarjo dengan *wilayatul hisbah* dari kewenangannya yakni dalam hal melarang kemaksiatan yang berhubungan dengan aspek social seperti melarang hiburan dan kegiatan yang berlawanan dengan Islam, perjudian, minuman keras/*khamr*, praktek asusila, dan sebagainya. Upaya amar ma'ruf yang dilakukan BNK Sidoarjo tercermin dalam program programnya seperti penyuluhan, sosialisasi terhadap bahaya narkoba dan kegiatan kegiatan lain yang berhubungan dengan P4GN. Begitu juga dengan BNK Sidoarjo yang telah berjalan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007.

Mengingat tugas dan wewenang BNK Sidoarjo sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007 maupun berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 25 tahun 2008 sangat penting kiranya agar BNK Sidoarjo lebih mengoptimalkan fungsi dan wewenangnya dalam bidang pemberantasan, pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba , psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Indentifikasi dan Pembatasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metodologi Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II STUDI TEORITIS TENTANG WILAYAH AL-HISBAH DALAM HUKUM TATA NEGARA ISLAM DAN BNN DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Wilayah Al-Hisbah Dalam Hukum Tata Negara Islam	18
1. Pengertian wilayah al-Hisbah	18
2. Sejarah Wilayah al-Hisbah	20
3. Perkembangan Wilayah al-Hisbah	23
4. Tugas dan Wewenang Wilayah Hisbah	25
B. BNN Dalam Hukum Tata Negara Indonesia	31
1. Pengertian dan kedudukan BNN	31
2. Struktur organisasi BNN	36
3. Tugas dan wewenang BNN	39

BAB III FUNGSI DAN WEWENANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

A. Profil Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo	42
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo	43
C. Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo	52
D. Upaya Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	56

BAB IV ANALISA TERHADAP FUNGSI DAN WEWENANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

A. Analisa Terhadap Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo dalam Perspektif Fiqih Siyasah	59
B. Analisa Terhadap Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo menurut Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kab/Kota	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

dalam pengawasan ketat dan terarah. Pemakainnya pun sangat terbatas menurut petunjuk dokter.

Dengan digunakannya narkoba jenis tertentu sebagai obat obatan oleh tim medis, disalahgunakan oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab yang melatar belakangi masuknya narkoba ke daerah daerah baik provinsi, kabupaten maupun desa.

Banyak hal yang mungkin bisa dilakukan, meskipun tidak harus dikatakan akan bisa berhasil secara maksimal memberantas narkoba merupakan hal yang rumit dan tidak mudah. Ujung tombaknya adalah para pengguna, pengedar dan produsen narkoba di Indonesia secara tegas diancam dengan hukuman pidana.³

Bahaya narkoba merupakan masalah yang paling dan harus bisa diselesaikan, sehingga Islam sebagai agama yang mengandung nilai-nilai moralitas memberi peringatan dan melarang untuk tidak mendekati sesuatu yang membahayakan diri sendiri.

Tidak diragukan lagi bahwa menggunakan benda-benda yang memabukkan adalah haram, sebab benda-benda tersebut menyebabkan kemadlaratan besar dan kerusakan-kerusakan yang fatal. Ia merusak akal dan fisik di samping menimbulkan akibat-akibat negatif lainnya, karena itulah

³ Ibid. 77

pidana mati. Pemberatan pidana dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika.⁵

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan dan peredaran gelap narkoba diatur mengenai kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada peraturan presiden nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi.

Dalam Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007 terdapat 14 pasal yang membahas mengenai Badan Narkotika Kab./Kota. Sedangkan mengenai kedudukan, fungsi, kewenangan dan tugas Badan Narkotika Kab./Kota terdapat dalam pasal 23, 24 , dan 25. Diantara fungsi Badan Narkotika Kab./Kota adalah pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pembentukan Satuan Tugas atas instansi pemerintah terkait di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif

⁵ Penjelasan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, . 67

lainnya. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba dan juga pembangunan sistem informasi sesuai kebijakan operasional BNN.

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 BNN tersebut ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN bertanggung jawab langsung kepada presiden dan berkedudukan di bawah presiden. Selain itu BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN Provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang Undang no 35 tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerjasama

Badan Narkotika Nasional(BNN) mencatat, jumlah pengguna narkoba saat ini mencapai empat juta jiwa, dengan korban meninggal 15.000 jiwa tiap tahun. Dalam satu tahun para pengguna itu menghabiskan dana Rp 11 triliun untuk membeli narkoba.

Data di BNN menunjukkan bahwa saat ini penyalahgunaan narkoba sudah merambah murid SD. Dalam catatan BNN, pada 2004 setidaknya ada 800 orang dari sekitar 25 juta murid SD di Indonesia yang mengkonsumsi narkoba. Setahun sebelumnya berdasarkan survey BNN dan Universitas Indonesia, sebanyak 3,9 persen dari 13,710 siswa SD hingga mahasiswa di ibukota provinsi seluruh Indonesia mengaku menggunakan narkoba. Dari survey itu tercatat ada 10 ibukota provinsi yang dikategorikan sebagai daerah yang tingkat pemakaian narkoba melebihi rata rata. Ke-10 kota itu adalah Medan, Surabaya, Padang, Bandung, Kendari, Jojakarta, Pontianak, Ternate, Palu dan Banjarmasin.

Di dalam Islam terdapat suatu lembaga peradilan yang mempunyai tugas-tugas keagamaan mengenai urusan amar ma'ruf nahi mungkar yang khusus menangani kasus moral dan kemaksiatan yang dikenal dengan *al-hisbah*. Al Mawardi mengemukakan bahwa *al-hisbah* merupakan kewenangan menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang dan mencegah kemungkaran ketika yang mungkar mulai nyata dikerjakan.⁶ Ruang lingkup tugas *wilayatul hisbah* meliputi berbagai aktifitas untuk mengajak berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, baik yang terkait dengan hak-hak Allah SWT, hak-hak manusia, maupun hak-hak bersama Allah dan manusia.⁷

⁶ Imam Mawardi, *Ahkam al Sulthoniyah*, Terjemah. Hukum Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam (Jakarta,Darul Falah,2006) .389

⁷ Depag, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*(Depag,2007). 116

D. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis belum ada yang membahas mengenai Keppres nomor 17/2002 tentang Badan Narkotika Nasional. Penelitian terkait penyalahgunaan narkotika pada dasarnya sudah banyak dilakukan. Masalah yang menyangkut penyalahgunaan narkotika (pembuat, pengedar, pecandu) di negara ini semakin mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Di antara skripsi yang pernah membahas mengenai penyalahgunaan narkotika adalah skripsi oleh Nurhayat Tahun 2000 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dengan judul "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Islam dan UU No. 22/1997 (Study Komparatif)". Di sana dibahas sanksi pidana dalam hukum Islam dan UU No. 22/1997 sebagai sumber pokok bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pengedar, pembuat dan pecandu.

Di samping itu, Indah Fathonah Jurusan Siyasah Jinayah tahun 2006 dalam skripsinya "Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Psikotropika di PN Sby (Analisis Hukum Pidana Islam tentang penerapan pasal 41 UU No. 5/1997 tentang Psikotropika dan Pasal 47 UU No. 22/1997 tentang Narkotika). Intinya membahas tentang putusan rehabilitasi dalam konteks penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan Narkotika dan Psikotropika serta akibat hukum yang dijatuhkan dari rehabilitasi, selain itu juga membahas

pula dapat menjadi wacana atau bahan acuan pemahaman dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan pada penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan landasan bagi Badan Narkotika Nasional maupun Badan Narkotika Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul skripsi ini, maka dipandang perlu adanya penjelasan dalam penegasan pokok-pokok istilah yang ada dalam judul :

Fungsi : Pekerjaan yang dilakukan berkenaan dengan posisi seseorang untuk melaksanakan pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan jabatannya¹¹.

Wewenang : Hak dan kekuasaan untuk bertindak, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain¹².

Badan Narkotika Nasional : Merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

¹¹ Ira. M, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1982).283

¹² Ibid. 150

langsung kepada presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi¹³.

Penyalahgunaan Narkotika : Salah menggunakan atau memanfaatkan obat atau bahan yang masuk kategori bahaya atau dilarang digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, diedarkan dan sebagainya diluar ketentuan hukum¹⁴.

Perspektif Fiqh Siyasah : Salah satu tinjauan aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan kehidupan manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi menciptakan kemaslahatan bersama.¹⁵

H. Metode Penelitian

Penelitian lapangan ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan data deskripsi berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dalam pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu yang utuh.

¹³ Penjelasan Undang Undang RI no 35 th 2009. 69

¹⁴ Ibid. 35

¹⁵ M. Iqbal, *Fiqih Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (JKT.Gaya Media Pratama, 2007) hal. 4

2. Sumber Data Penelitian

Data tentang lokasi penelitian yaitu Badan Narkotika Kab. Sidoarjo, data tentang fungsi dan wewenang Badan Narkotika Kab. Sidoarjo dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika yang terletak di jl. Pahlawan nomor 6 Sidoarjo.

- [illegible]

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan data secara cermat tentang kelengkapan, relevansi, serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun.
 - b. *Organizing* yaitu, menyusun data yang telah diperoleh dalam kerangka laporan yang sudah direncanakan sebelum penelitian ini.
5. Teknik Analisis Data
- a. Deskriptif; yaitu menggambarkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Kab. Sidoarjo dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba
 - b. Induktif; yaitu dengan menyesuaikan data-data yang telah diperoleh dari lapangan dengan konsep teori Fiqih Siyasah sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini dapat dipahami dan dimengerti, penulis membaginya dalam lima bab.

Bab satu membahas tentang gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi; data yang dikumpulkan, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori yang membahas tentang *wilayatul hisbah* dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Keppres No. 17 tahun 2002 tentang BNN yang memuat tentang *wilayatul hisbah* dalam hukum Islam dan BNN dalam hukum tata negara Indonesia.

Bab tiga menjelaskan tentang laporan penelitian tentang fungsi dan wewenang Badan Narkotika Kab.Sidoarjo dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

Bab Keempat tentang studi analisis dalam perspektif Fiqih Siyasah terhadap efektifitas Badan Narkotika Kab.Sidoarjo dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Bab lima berisi tentang penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran.

BAB II

1. Pengertian *Wilāyatul Ḥisbah*

Dilihat dari definisi yang dikemukakan, *wilāyatul ḥisbah* lebih tepat disebut sebagai lembaga pengawas atau polisi moral. Akan tetapi karena *wilāyatul ḥisbah* pernah hadir sebagai bagian dari peradilan Islam dan beberapa negara Islam memilikinya sampai sekarang, maka lembaga ini dapat dikelompokkan kepada lembaga peradilan di dalam sistem peradilan Islam.

² Rosyid Fauzi, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam* (Badan

⁴ *Ibid.* 114

Negara Islam telah diperintahkan untuk melembagakan ketetapan-ketetapan untuk mengawasi penerapam amar ma'ruf nahi munkar ini. Setelah terbentuknya negara Islam di Madinah, salah satu tugas Nabi SAW adalah untuk membentuk kembali lembaga-lembaga negara, meletakkan norma-norma perilaku, menetapkan keputusan-keputusan untuk melindungi dan menegakkan norma-norma tersebut.

Untuk mengadili pelanggaran ketertiban umum, Nabi membentuk lembaga *hisbah*. Lembaga ini antara lain bertugas mengadakan penelitian terhadap perdagangan di pasar Nabi mengangkat petugas *hisbah* (*muhtasib*) untuk beberapa kota, seperti Said Ibn al-‘Ash Ibn umayyah untuk Makkah dan Umar bin Khattab untuk Madinah. Bahkan tidak jarang Nabi sendiri melakukan inspeksi langsung ke tempat-tempat strategis. Rasulullah pernah melakukan inspeksi mendadak ke suatu pasar di Madinah. Dalam inspeksi ini, Nabi mendapatkan seorang pedagang yang menyembunyikan makanan yang basah karena hujan dan mencampurnya dengan makanan yang kering di atasnya. Nabi melarang praktik bisnis curang yang merugikan konsumen tersebut.⁸

Khalifah pertama dari 4 khalifah Rasyidah memegang sendiri tugas sebagai *muhtasib*. Meskipun terdapat sejumlah laporan yang menyebutkan tentang penunjukan seorang pejabat pasar oleh khalifah Umar bin Khattab.

⁸ M. Iqbal, Fiqih Siyasaah, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gajah Mada Pratama, Cet. 2, 2001), 41

Para gubernur propinsi selama masa ini bertindak sebagai *muhtasib* atas nama khalifah. Dengan bertambah luasnya wilayah khalifah, kantor *muhtasib* juga diperluas dan memegang sejumlah fungsi yang terus bertambah. Lembaga hisbah turut meluas bersama dengan turut meluasnya umat Islam di provinsi barat. Di Spanyol dan Afrika Utara, dan masih menjadi bagian integral dari negara bahkan setelah terpecahnya kekhalifahan Baghdad. Demikian pula, hisbah menjadi departemen penting selama kekuasaan Dinasti Fatimiyah, Ayyub dan Utsmaniyah.

Pendirian lembaga *wilāyatul hisbah* memiliki landasan hukum dan moral yang kuat didalam hukum Islam. Diantara dalil yang umum digunakan sebagai pendiriannya adalah firman Allah dalam surat Ali-Imran (3): 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Ali-Imran: 104).⁹

Di samping dalil-dalil di dalam al-Qur’an, praktik yang dilakukan Nabi SAW juga memberikan landasan yuridis dan historis bagi keberadaan *wilāyatul hisbah*,

⁹ Depag RI, *Pengadilan HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam*, 115

Serta disebutkan pula dalam Al-A'raf ayat 157.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَحْدُثُ لَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥٧﴾

a. Berhubungan dengan hak Allah

- b. Berhubungan dengan hak-hak manusia**

- 1) Mencegah tindakan menunda-nunda dalam menunaikan hak dan kewajiban, seperti membayar hutang
- 2) Memberikan perlindungan dan menanggung kehidupan anak-anak
- 3) Tidak melukai hak-hak para tetangga

¹⁵ *Ibid.* 199

- 1) Mengawasi peran pemerintah dalam menjaga gedung publik dan masjid, melindungi anak-anak jalanan dengan menggunakan harta kaum muslimin (baitul māl)
- 2) Menekankan pemilik hewan ternak untuk memberi makan dan tidak memanfaatkannya untuk pekerjaan yang tidak kuat ditanggungnya, atau mencegah pemilik perahu untuk menaikkan beban yang berlebih agar tidak karam
- 3) Menjaga adab dan etika Islam dengan memisahkan laki-laki dan perempuan
- 4) Mengawasi transaksi pasar, jalan-jalan umum dan penarikan pajak
- 5) Memberikan kemuliaan kepada para dokter dan pengajar
- 6) Memuliakan produsen sehingga produknya bisa bersaing

Ia harus mengamalkan apa yang ia ketahui, ucapannya tidak berbeda dengan tindakannya, menjaga diri dari harta masyarakat, memiliki pandangan (*visioner*), serta bersikap diri untuk sabar.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, 56

Kendati *hisbah* berhak dilakukan oleh setiap muslim, namun ada sembilan perbedaan pelaku *hisbah* secara sukarela dengan *muhtasib* (petugas *hisbah*). Sembilan perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban *hisbah* bagi *muhtasib* adalah *fardhu 'ain*, sedang bagi selain *muhtasib* adalah *fardhu kifayah*.
- b. *Muhtasib* tidak boleh sibuk dengan urusan selain *hisbah*, sedangkan bagi pelaku *hisbah* secara sukarela, *hisbah* adalah bukan bagian dari tugasnya.
- c. *Muhtasib* diangkat untuk dimintai pertolongan terhadap hal-hal yang wajib dilarang. Sedangkan pelaku *hisbah* secara sukarela tidak diangkat untuk dimintai pertolongan terhadap hal-hal yang wajib dilarang.
- d. *Muhtasib* wajib membantu orang lain yang meminta pertolongan padanya untuk menghadapi orang lain, sedangkan pelaku *hisbah* sukarela tidak wajib.

dan kemaslahatan hidup masyarakat. Lembaga ini memiliki wewenang menyelesaikan kasus-kasus melalui mekanisme sebagaimana layaknya sebuah pengadilan.¹⁸ Seperti mengadili perkara perjudian, mabuk-mabukan, kecurangan dalam perdagangan dan lainnya untuk kemudian menghukum pelakunya.

Wilāyatul ḥisbah memasuki hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, kewajibannya tidak terbatas dalam hal perintah memakai jilbab, menghukum orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at karena lalai, melarang maksiat dan munkar, juga dalam hal ekonomi, mengawasi jual beli, *gharar*, serta kecurangan timbangan dan ukuran, penimbunan barang, mengawasi makanan halal, juga aspek sosial seperti melarang hiburan dan kegiatan yang berlawanan dengan Islam, judi, minuman keras atau khamr, praktik asusila, dan lain-lain.

Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr, karena khamr dapat mengeruhkan dan menyelubungi akal.¹⁹ *Wilāyatul ḥisbah* dalam pengawasan lebih dititikberatkan pada upaya penyadaran, pembimbingan dan pembinaan.

Berdasarkan penjelasan ini, seorang *muhtasib* adalah untuk menertibkan pelayanan publik, mengatur mekanisme pasar, pengawasan etika dan bangunan publik.

¹⁸ Depag, *Pengadilan HAM di Indonesia*, 115

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 9, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet. 5, 1990), 62

B. Badan Narkotika Nasional dalam Hukum Tata Negara Indonesia

1. Pengertian dan Kedudukan Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga non struktural yang berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.²⁰ Badan Narkotika Nasional dibentuk dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Sebelum Badan Narkotika Nasional dibentuk, pada tahun 1999 telah didirikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk berdasarkan Keppres No. 116 Tahun 1999. akan tetapi Badan Koordinasi Narkotika Nasional dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan. Oleh karena itu, dibentuklah Badan Narkotika Nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2002. Namun pada tahun 2007 dibentuk pula Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 karena Keppres No. 17 Tahun 2002 dianggap tidak sesuai sehingga perlu diganti.

Penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang komprehensif yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional di pusat dan daerah.

Pembentukan Badan Narkotika Nasional tidak lain adalah untuk menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan

²⁰ Perpres Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota, (Bandung: Fokus Media, 2009), 221

Dalam rangka memberikan kerangka untuk tingkat yang lebih rinci, seperti : penetapan sasaran, program, kegiatan dan rencana anggaran serta rencana operasional yang bersifat teknis, maka perlu ditetapkan tujuan dari BNN yang dapat memberikan hari akhir yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh BNN adalah sebagai berikut:

- a. Tercapainya komitmen yang tinggi dari segenap komponen pemerintah dan masyarakat untuk memerangi narkoba.
- b. Terwujudnya sikap dan perilaku manusia atau masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Terwujudnya kondisi penegakan hukum di bidang narkoba sesuai dengan supremasi hukum.
- d. Tercapainya peningkatan sistem dan metode dalam pelayanan terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.
- e. Tersusunnya data base yang akurat tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- f. Bersatunya satuan-satuan tugas yang telah dibentuk berdasarkan analisis situasi.

- g. Berperannya badan narkoba provinsi/kabupaten/kota dalam melaksanakan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN).
- h. Terjadinya kerjasama internasional yang efektif yang dapat memberikan solusi penanganan permasalahan narkoba di Indonesia.

Di samping itu, BNN juga mempunyai sasaran yang merupakan refleksi dari hasil atau capaian yang diinginkan bersifat spesifik, konkrit dan terukur atas apa yang dicapai, kapan dan oleh siapa. Apabila dipisahkan secara tegas, sasaran tahunan bukan merupakan bagian dari rencana strategis organisasi, namun merupakan bagian utama dari rencana operasional tahunan yang mendasarkan pada rencana strategis itu sendiri. Oleh karena itu dalam dokumen strategi nasional ini secara spesifik tidak diuraikan, ditetapkan, akan tetapi penetapan sasaran akan dijabarkan oleh masing-masing institusi dalam rencana kerja tahunan.²²

Melihat dari tujuan serta sasaran yang ingin dicapai tersebut, BNN juga mempunyai visi dan misi. Komitmen negara-negara anggota ASEAN yang telah dideklarasikan bahwa ASEAN BEBAS NARKOBA tahun 2005 yang merupakan isu global, regional harus dilengkapi secara serius untuk mewujudkannya. Seiring dengan itu sesuai dengan visi bangsa Indonesia

²² <http://www.BNN.go.id>. 23september2007

Misi :

- a. Menentukan kebijakan nasional dalam membangun komitmen bersama memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- b. Melakukan upaya-upaya pencegahan yang lebih efektif dan efisien.
- c. Meningkatkan penegakan hukum di bidang narkoba secara tegas dan tuntas.
- d. Meningkatkan metode terapi dan rehabilitasi dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkoba.
- e. Melakukan penelitian dan pengembangan dalam penyusunan data base yang akurat.
- f. Membangun sistem informatika dan pengembangan teknologi.
- g. Meningkatkan peran dan fungsi satuan tugas operasional.

- h. Meningkatkan peran dan fungsi Badan Narkotika provinsi/kabupaten/kota.
- i. Meningkatkan peran serta BNN dalam pergaulan global dalam kerjasama internasional yang efektif dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

BNN berkedudukan di ibu kota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara republik Indonesia.

2. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN)

Susunan organisasi BNN terdiri atas :²³

- a. Ketua : Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Anggota :
1. Sekretaris Jendral Departemen Perhubungan
 2. Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan Nasional
 3. Sekretaris Jendral Departemen Agama
 4. Sekretaris Jendral Departemen Komunikasi & Informatika
 5. Direktur Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik,
Departemen Dalam Negeri
 6. Direktur Jendral Multikultural, Departemen Luar
Negeri
 7. Direktur Jendral Kekuatan Pertahanan, Departemen
Pertahanan

²³ Himpunan Peraturan Perundang-undangan, 227

8. **Direktur Jendral Imigrasi, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia**
9. **Direktur Jendral Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia**
10. **Direktur Jendral Bea & Cukai, Departemen Keuangan**
11. **Direktur Jendral Industri Argo & Kimia, Departemen Perindustrian**
12. **Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan**
13. **Direktur Jendral Holtikultura, Departemen Pertanian**
14. **Direktur Jendral Perlindungan Hutan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan**
15. **Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi**
16. **Direktur Jendral Bina Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan**
17. **Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial**
18. **Sekretaris Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan**

Lakhar BNN terdiri atas:

- Lakhar BNN mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada BNN di bidang ketersediaan dan PAGN. Kalakhar BNN dapat membentuk kelompok ahli sesuai dengan kebutuhan. Kelompok ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada kalakhar sesuai dengan keahliannya.

BNN mempunyai tugas membantu Presiden dalam :

- a. Mengordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (P4GN).

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, administrasi, kearsipan, urusan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perlengkapan kantor.
- b. Penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan penyiapan bahan.
- c. Penghimpunan, penyusunan dan pengolahan program serta rencana kerja.
- d. Pengelolaan kepustakaan.

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan.
- b. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pencegahan, penyalahgunaan, pemberantasan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

⁴ Ibid. 6

c. Monitoring dan evaluasi.

3. Seksi Pencegahan

Kepala seksi pencegahan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, penerangan, pembinaan masyarakat di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Selain tugas-tugas tersebut, kepala seksi pencegahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kegiatan seksi pencegahan
- b. Penyelenggaraan penyuluhan dan penerangan di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya
- c. Penyelenggaraan pembinaan kepada masyarakat
- d. Pengkoordinasian dengan instansi teknis terkait di bidang pencegahan
- e. Evaluasi dan pelaporan

4. Seksi Penegakan Hukum

Kepala seksi penegakan hukum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penindakan pengelolaan aset hasil sitaan dan penyiapan sarana dan prasarana di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepala seksi penegakan hukum melaksanakan fungsi :

- Kepala seksi penelitian, pengembangan dan informasi mempunyai tugas menyiapkan dan mengajukan informasi di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. Kepala seksi penelitian, pengembangan dan informasi juga mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja seksi penelitian dan informasi
- b. Penyiapan data dan informasi di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya
- c. Penyebaran informasi di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya
- d. Pendokumentasian hasil pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya

e. Pengkoordinasian dengan instansi teknis terkait

f. Evaluasi dan pelaporan

7. Satuan Tugas

Satuan tugas yang selanjutnya disingkat satgas adalah pelaksana operasional yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan anggotanya berasal dari perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Mengenai tata kerja BNK Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Lakhar BNK wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan satuan organisasi dalam hubungan dengan instansi lain. Untuk rapat koordinasi di lingkungan BNK diadakan secara berkala paling sedikit 1 bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Dalam rapat-rapat koordinasi tersebut, BNK dapat mengikutsertakan pihak-pihak di luar BNK⁶.

Setiap pemimpin satuan organisasi di tingkat Lakhar BNK bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Di samping itu, setiap pemimpin satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Suwignyo, Sekretaris Pelaksana Harian di kantor BNK Sidoarjo. 15 juli 2010

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas BNK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, BNK dapat menerima bantuan pembiayaan dari BNN yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari pihak-pihak lain baik dalam maupun luar negeri yang sifatnya tidak mengikat yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷.

Badan Narkotika Kabupaten adalah lembaga nonstruktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati. Oleh karena itu, BNK mempunyai tugas dan wewenang membantu Bupati dalam :

- ⁷ Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 25 tahun 2008. 8

operasional di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

2. Melaksanakan dukungan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana di atas, BNK mempunyai fungsi sebagai berikut:⁸

1. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
2. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur pemerintah daerah dan instansi pemerintah terkait di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

⁸ *Ibid.* 3

3. Pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas sesuai dengan kebijakan operasional BNN.
4. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seluruh anggota BNK. Faktor-faktor tersebut meliputi⁹ :

1. Kerjasama

Kerjasama di antara seluruh anggota BNKab Sidoarjo dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya merupakan faktor pokok, sehingga dengan tidak adanya kerjasama dalam melakukan fungsi dan wewenangnya, maka BNK tidak akan berjalan maksimal sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.

2. Sugesti Masyarakat

Faktor lainnya adalah sugesti masyarakat, yakni berupa tanggapan positif dari masyarakat yang merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan fungsi dan wewenangnya.

⁹-Hasil wawancara dengan Bapak Supriyanto SH, Kalahar BNK, di kantor BNK Sidoarjo, 13 juli 2010

D. Upaya Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo, untuk lebih mengefektifkan program kerjanya. Sebelumnya BNK telah merangsang rencana kegiatan Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo tahun 2010 sebagaimana berikut :¹¹

1. Bidang Pencegahan

- a. Rakerda
- b. Penyuluhan ke perusahaan atau sekolah
- c. Penyuluhan oleh satgas kecamatan se-kabupaten Sidoarjo
- d. Pemilihan satgas anti narkoba terbaik
- e. Peringatan hari anti narkoba internasional
- f. Lomba simulasi anti narkoba
- g. Pemilihan putra-putri anti narkoba
- h. Penyuluhan di tempat ibadah 5 agama
- i. Penyuluhan di sekolah dan perguruan tinggi
- j. Hibauan dan pembagian stiker anti narkoba di stasiun, terminal, bandara dan pertokoan (mall)

2. Bidang Penegakan Hukum

- a. Pemantauan sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo
- b. Operasi narkoba di Lapas Sidoarjo

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Suwignyo, SH. Sekretaris pelaksana harian di kantor BNK Sidoarjo, 21 Juli 2010

- c. Operasi narkoba di Lapas Porong
 - d. Operasi narkoba di kafe
 - e. Operasi narkoba di Rutan Medaeng
 - f. Pembinaan apoteker
 - g. Operasional kasus narkoba di bidang penegakan hukum
 - h. Pembinaan anggota angkasa pura
 - i. Pembinaan dan pendataan di perusahaan
 - j. Pemantauan narkoba di Juanda
3. Bidang Rehabilitasi
- a. Pembinaan napi narkoba di Lapas Sidoarjo
 - b. Operasional binaan korban narkoba (pondok Baitur Rahman Gus Kholik)
4. Bidang Pendataan dan Penelitian
- a. Pendataan dan evaluasi kasus narkoba di Sidoarjo

Dari rencana kegiatan Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo tahun 2010, setiap tiga bulan sekali diadakan pengarsipan sebagai bukti telah diadakannya kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam bidang pencegahan, Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo telah banyak melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah baik tingkat SMP maupun SMA. Dari enam bulan terakhir, terhitung dari Januari sampai Juni, BNK telah melakukan penyuluhan di kurang lebih 22 sekolah.¹²

Di sekolah-sekolah tersebut, BNK mengadakan sosialisasi serta penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi anak sekolah. Sekolah-sekolah tersebut

¹² *Ibid.*

A. Analisa Terhadap Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Tanpa adanya ketertiban dan ketentraman, mustahil ketentraman hidup suatu masyarakat akan berlangsung lestari. Oleh karena itu, setiap individu di dalam masyarakat pasti menghendaki adanya ketertiban dan ketentraman semacam itu. Namun, mereka mempunyai keterbatasan untuk bisa merealisasikan kehendak mereka itu, khususnya karena mereka tidak berhak untuk memaksa dan juga karena tidak berhak untuk main hakim sendiri. Dalam konteks ini, keberadaan negara sebagai pengatur ketertiban dan ketentraman

[illegible]

Dari fungsi serta tugas dan wewenangnya yang telah disebutkan dalam Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang juga diperjelas melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 25 tahun 2008 tentu saja sangat diharapkan untuk dapat memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sampai pada akhirnya yang sudah barang tentu merupakan ancaman besar bagi bangsa ini baik dari segi fisik maupun psikis.

Pada dasarnya Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat sendiri yang sadar akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya yang sangat perlu untuk dihindari.

Dukungan serta kepedulian masyarakat tersebut terbukti dengan keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti program-program yang dilakukan BNK Sidoarjo dalam rangka pemberantasan bahan-bahan berbahaya tersebut.

Demi menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, BNK Sidoarjo melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya baik berupa penyuluhan, sosialisasi terhadap bahaya narkoba, himbauan terhadap bahaya-bahaya narkoba serta masih banyak lagi program-program yang diadakan oleh BNK Sidoarjo.

Semangat seluruh anggota BNK Sidoarjo tersebut tercipta atas dasar tujuan untuk mewujudkan masyarakat Sidoarjo yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan melakukan segala kegiatan terpadu untuk membebaskan diri dari narkoba serta melindungi dan mengatasi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa keberadaan *wilāyatul ḥisbah* dalam hukum tata negara Islam serta Badan Narkotika Kabupaten dalam hukum tata negara Indonesia yang merupakan perwakilan Badan Narkotika Nasional di daerah Kabupaten sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan rakyat dan kemaslahatan bersama.

Keberadaan *hisbah* dan BNK Sidoarjo merupakan pola kebijakan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kesesuaian antara *wilāyatul hisbah* yang secara garis besar bertugas memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran dan Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang berhubungan erat dengan masalah pemberantasan, pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kesesuaian keduanya terdapat dari segi kewenangannya yakni dalam melarang kemaksiatan yang berhubungan dengan aspek sosial seperti melarang

hiburan dan kegiatan yang berlawanan dengan Islam, perjudian, minuman keras/khamr, praktek asusial dan lain-lain.

Demikian pula dengan Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo, upaya amar ma'ruf nahi munkarnya adalah serangkaian program-program yang dilakukan BNK yang merupakan cerminan praktek dari fungsi dan wewenangnya seperti penyuluhan, himbauan serta sosialisasi terhadap bahaya narkoba dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan fungsi dan wewenangnya.

B. Analisa terhadap Fungsi dan Wewenang Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo Menurut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Badan Narkotika Kabupaten/Kota

Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati yang juga merupakan perwakilan dari Badan Narkotika Nasional di tingkat kabupaten.

Pendirian badan narkotika kabupaten ini dikarenakan kekhawatiran masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia yang dihadapkan pada akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika.⁸ Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala

⁸ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya*, (Bandung: Fokus Media, 2009), 208

lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang.

Di samping itu, Badan Narkotika Kabupaten merupakan perwujudan dari aspirasi serta semangat dan kesadaran dari masyarakat untuk menjauhi dan menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁹ Semua itu juga merupakan dukungan dari pemerintah yang berupa sarana dan fasilitas pemerintah sebagai suatu kebijakan.

Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas dan wewenang membantu Bupati dalam :

1. Mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan operasional di bidang P4GN.
2. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional dari BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait di kabupaten/kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Melihat dari berbagai upaya dan program kerja yang dilakukan Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo dirasa telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Hal tersebut tercermin melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BNK Sidoarjo. Di samping itu, setiap anggota BNK Sidoarjo

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Supriyanto, SH. selaku Kepala Pelaksana Harian BNK Sidoarjo di Kantor BNK Sidoarjo, Jl Pahlawan No. 6, 13 Juli 2010

bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi perannya dalam menjalankan fungsinya dengan semangat gotong royong pada setiap anggota. Pembentukan struktur organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo diperjelas dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo No. 25 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 maupun Peraturan Bupati No. 25 Tahun 2008, Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo juga telah membentuk satuan tugas (satgas) yang meliputi satgas prekursor, satgas narkoba, satgas lapas/POA, satgas penyuluhan dan pendidikan, satgas diseminasi informasi, satgas airport introduction, satgas rehabilitasi, dan satgas kecamatan. Setiap upaya dan program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semuanya berlandaskan kepada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota yang juga diperinci dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Fungsi dan wewenang Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007 adalah pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah terkait serta pengoprasian satuan tugas atas instansi pemerintah terkait dibidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika, psikotropika , precursor dan bahan adiktif lainnya, serta pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya melalui satuan tugas, dan pembangunan dan pengembangan sitem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.
2. Adapun perspektif *fiqih siyasah* terhadap fungsi dan wewenang Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika, dalam Islam tidak mengenal istilah Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi maupun Badan Narkotika Kab./ Kota, akan tetapi Badan Narkotika tersebut khususnya Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo

dianggap telah berjalan sesuai dengan sebagian dari prinsip prinsip *fiqih siyasa* yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan bersama yang tertera dalam *wilayatul hisbah* dari segi aspek sosial dan etika umum.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dengan melihat semakin meningkatnya kejahatan dibidang narkoba, maka pemerintah diharapkan lebih meningkatkan fungsi dan tugasnya dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya guna melindungi segenap bangsa Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan keadilan, sosial .
2. Dengan demikian Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo dapat lebih meningkatkan segala upaya dan program programnya dan lebih mengefektifkan fungsi dan wewenangnya sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2007 agar dapat mencapai visi Badan Narkotika Nasional yakni membersihkan bangsa Indonesia dari bahaya penyalhgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya.

Himpunan Peraturan Perundangan undangan, Undang-Undang Narkotika Psikotropika dan Zat Aktif Lainnya. Bandung; Fokus Media, 2009

Jaih Mubarak, Kaidah Fiqih Jinayah, *Asas Asas Hukum Pidana Islam*. Bandung; Pustaka Bani Quraisy, 2004

Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta; Sinar Grafika, 2005

[Http://www. Acehinstitute. Org/ front-indeks.htm](http://www.Acehinstitute.Org/front-indeks.htm). 18 juli 2006

[Http://www. BNN. go. Id](http://www.BNN.go.Id), 22 juli 2008